



SMA ISLAM TERPADU
NURUL FIKRI
BOARDING SCHOOL
BOGOR

**IMPLEMENTATION ARRANGEMENT
(IMPLEMENTASI PERJANJIAN)**

ANTARA

**PROGRAM STUDI FILM DAN TELEVISI
FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

DENGAN

SMA ISLAM TERPADU NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL BOGOR

Ref. Number: 1329/UN40.A8/HK.00.10/2026

Ref. Number: 241/KS/SMA.PEND/NFBSB/IV/2026

**TENTANG
VISITASI DAN SIT IN CLASS**

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam (08-04-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Dody M. Kholid, M.Sn.** : Dekan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 1947/UN40/KP.09.04/2025 tentang pengangkatan Dekan pada Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
2. **Nova Setya Rina, S.Si.** : Kepala SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Boarding School Bogor. Dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Boarding School Bogor, berkedudukan dan beralamat di Jalan Jami, Ciapus, Kel. Sukaluyu, Kec. Tamansari, Kab. Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan

masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengimplementasikan MOA No. 1328/UN40/HK.00.07/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Definisi dan Peran Para Pihak

a. Definisi

PIHAK KESATU: Merujuk pada Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dalam hal ini Program Studi Film dan Televisi, selaku institusi pendidikan tinggi yang memfasilitasi kegiatan kunjungan akademik.

PIHAK KEDUA: Merujuk pada SMAIT Nurul Fikri Boarding School (NFBS) Bogor, yang dalam hal ini diwakili oleh Pembina Kegiatan, selaku pemohon dan pelaksana program Student Internship bagi siswanya.

Kegiatan: Merujuk pada rangkaian agenda Visit Campus dan Sit In Class yang mencakup kunjungan jurusan, observasi fasilitas, dan partisipasi kelas yang dilaksanakan pada Rabu, 8 April 2026.

b. Peran

PIHAK KESATU:

- 1) Pemberian Izin: Memberikan akses resmi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan visitasi di lingkungan Program Studi Film dan Televisi.
- 2) Fasilitasi Akademik: Menyediakan ruang dan kesempatan bagi siswa **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti sesi Sit In Class bersama mahasiswa reguler.
- 3) Akses Fasilitas: Memberikan izin observasi terhadap fasilitas pendukung pembelajaran di bawah pengawasan prodi terkait.
- 4) Koordinasi Internal: Memastikan dosen dan mahasiswa terkait terinformasi mengenai adanya agenda wawancara dan kunjungan tersebut.

PIHAK KEDUA:

- 1) Pelaksanaan Program: Mengirimkan 3 (tiga) orang siswa dan 1 (satu) orang pembina untuk mengikuti agenda sesuai jadwal yang telah disepakati.
- 2) Kepatuhan Aturan: Menjamin bahwa seluruh peserta kunjungan mematuhi peraturan tata tertib yang berlaku di lingkungan FPSD UPI selama kegiatan berlangsung.
- 3) Ketertiban Kelas: Memastikan peserta Sit In Class bersifat pasif (observasi) dan tidak mengganggu dinamika belajar mengajar di dalam kelas.
- 4) Manajemen Peserta: Bertanggung jawab penuh atas keselamatan, kedisiplinan, dan kebutuhan logistik peserta dari Pihak Kedua selama berada di lokasi kegiatan.

2. Nama Kegiatan

Nama kegiatan ini VISITASI DAN SIT IN CLASS

3. Waktu Kegiatan

Hari/Tanggal : Rabu, 8 April 2026

Tempat : Program Studi Film dan Televisi FPSD UPI

4. Pelaksana Implementasi

PIHAK KESATU

Kegiatan ini dilaksanakan oleh program Studi Film dan Televisi yang saat ini di ketuai oleh Dr. Harry Tjahjodiningrat, M.Pd. berdasarkan SK Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Pendidikan Indonesia No. 1947/UN40/KP.09.04/2025 dengan keterlibatan Dosen dan Mahasiswa Program Studi Film dan Televisi.

a. Dosen yang terlibat:

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Dr. Dody M. Kholid, M.Sn.	197703122005021005	Dekan
2	Dr. Hery Supiarza, M.Pd.	197207212014091004	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan
3	Dr. Harry Tjahjodiningrat, M.Pd.	197207222000121002	Kaprodi Film dan Televisi
4	Dedi Warsana, S.Pd., M.Sn.	920200819730209101	Dosen Film dan Televisi

b. Mahasiswa yang terlibat:

No	Nama	NIM
1	Faril Ikhsan Adrianto	2300486
2	Aryo Sidqi Arrahman	2306274
3	Jerico Prince Marierl	2310769
4	Muhammad Zovie Radithya Syahbana	2308659
5	Hergustami Forma Justitia	2312228
6	Ikhlas Mujadin	2311274
7	Rayya Athalla Hajj	2409423
8	Arrizal Firmansya	2407323

PIHAK KEDUA


No	Nama	Jabatan
1	Chusnul Anwar, S.Pd.	Guru Pembina
2	Izzuddin Abdul Aziz	Peserta
3	Muhammad Nadhif Irfan Ghani Junaedi	Peserta
4	Tsamre Maydi Elfawas	Peserta

5. **Lainnya**, Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam surat implementasi tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

SEBAGAI BUKTI Perjanjian Pelaksanaan ini telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dimaksudkan untuk dan dengan ini disampaikan pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang tertulis di atas.

PIHAK KESATU

Fakultas Pendidikan Seni dan Desain
Universitas Pendidikan Indonesia,




Dr. Dody M. Kholid, S.Pd., M.Sn.

Dekan

PIHAK KEDUA

SMA Islam Terpadu Nurul Fikri
Boarding School Bogor,



Nova Setya Rina, S.Si.

Kepala Sekolah

PELAKSANA PROGRAM

Program Studi Film dan Televisi
FPSD UPI,

Dr. Harry Tjahjodiningrat, M.Pd.

Ketua Program Studi